



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Thn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NATANAEL PUKOLIWUTANG Alias NAEL;
2. Tempat lahir : Tahuna;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 18 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nael ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Arie Ivander Solag, S.H. CPL, Advokat pada kantor hukum Arie Ivander solag, S.H., CPL & Rekan yang berdomisili di Jalan Lorong Kota Nomor 74, Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 14 Desember 2022 dengan Nomor Register 218/SK/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN

Thn tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Thn tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG Alias NAEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam yakni 1 (satu) buah pisau penusuk dengan panjang 26,5 cm dan lebar 3 cm yang terbuat dari besi putih dan dengan gagang/sarung terbuat dari kayu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG Alias NAEL selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki Istri dan anak yang merupakan tanggung jawab Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG Alias NAEL pada hari senin tanggal 31 Oktober Tahun 2022 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di jalan Boulevard tepatnya di depan Kantor JNE Tidore Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dan atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwenang memeriksa dan mengadili perkara secara tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam yakni 1 (satu) buah pisau penusuk dengan panjang 26,5 cm dan lebar 3 cm yang terbuat dari besi putih dan dengan gagang/sarung terbuat dari kayu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas pada saat itu Saksi HARIYANTO KAOLANG sedang berada di rumah duka sementara saksi RIFKI DAENG SALASA sedang memperbaiki atap rumahnya pada saat itu Saksi HARIYANTO KAOLANG dan saksi RIFKI DAENG SALASA melihat ada seorang laki-laki yang terjatuh di jalan lalu saksi HARIYANTO KAOLANG dan saksi RIFKI DAENG SALASA beserta masyarakat setempat membantu laki-laki yang terjatuh tersebut dan diangkat kedalam mobil mikro untuk dibawa ke rumah sakit akan tetapi saat itu mobil mikro yang akan membawa laki-laki tersebut mogok selanjutnya saksi HARIYANTO KAOLANG dan saksi RIFKI DAENG SALASA beserta masyarakat setempat membantu mendorong mobil mikro tersebut, pada saat saksi HARIYANTO KAOLANG dan saksi RIFKI DAENG SALASA beserta masyarakat sedang mendorong mobil mikro yang mogok tiba-tiba Terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG Alias NAEL datang dalam kondisi mabuk dengan menggunakan mobil mikro tetapi saat;
- Terdakwa hendak turun dari mobil mikro yang dia tumpangi Terdakwa dihentikan dan ditarik bajunya hingga robek oleh adik kandung Terdakwa yakni saksi GERIVER PUKOLIWUTANG Alias GERI saat baju Terdakwa robek saksi GERIVER PUKOLIWUTANG Alias GERI melihat ada senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang 26,5 cm dan lebar 3 cm yang terbuat dari besi putih dan dengan gagang/sarung terbuat dari kayu yang di sembunyikan dibalik celana Terdakwa kemudian saksi GERIVER PUKOLIWUTANG Alias GERI panik saat melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau penusuk lalu terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi GERIVER PUKOLIWUTANG Alias GERI saat sedang terjadi perkelahian itu saksi HARIYANTO KAOLANG dan saksi RIFKI DAENG SALASA beserta Masyarakat melihat Terdakwa memegang senjata tajam jenis pisau penusuk, kemudian saksi HARIYANTO KAOLANG dan saksi RIFKI DAENG SALASA langsung mendekat dan meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan saksi GERIVER PUKOLIWUTANG Alias GERI sehingga pisau yang dipegang oleh Terdakwa terampas oleh saksi GERIVER PUKOLIWUTANG Alias GERI saat itu Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil saksi GERIVER PUKOLIWUTANG Alias GERI agar mengembalikan senjata tajam tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi GERIVER PUKOLIWUTANG Alias GERI mengembalikan senjata tajam tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan senjata tajam tersebut kedalam mikro yang terdakwa naiki, setelah menyimpan senjata tajam tersebut Terdakwa memberhentikan kendaraan yang dinaiki oleh saksi MEYER RONALDO TAKUMANSANG dan saksi NOFRANLY LAHU kemudian kedua saksi pun turun dari kendaraannya, pada saat kedua saksi turun dari kendaraannya ada masyarakat yang berteriak bahwa Terdakwa membawa senjata tajam kemudian saksi MEYER RONALDO TAKUMANSANG dan Saksi NOFRANLY LAHU langsung mengamankan dan membawa Terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG beserta barang bukti senjata tajam jenis pisau penusuk ke Kantor Polres Kepulauan Sangihe;

- Bahwa Terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG Alias NAEL mendapatkan senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah pisau penusuk berukuran panjang 26,5 Cm dan lebar 3 cm yang terbuat dari besi putih dengan gagang yang terbuat dari kayu dan hanya dibungkus dengan kertas dus, pada tanggal 09 Agustus Tahun 2022 yang dipinjam dari saksi MANSYUR MATANTU di rumahnya tepatnya di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, sementara sarung dari pisau penusuk tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, lalu sejak saat itu Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut di dekat rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan sangihe tepatnya di kasur bekas di belakang kandang hewan babi;
- Bahwa saat Terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG Alias NAEL membawa senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah pisau penusuk berukuran panjang 26,5 Cm dan lebar 3 cm yang terbuat dari besi putih dengan gagang/sarung yang terbuat dari kayu tidak dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) melainkan bertujuan untuk melakukan ancaman kekerasan atau untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG Alias NAEL tanpa hak atau tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk menguasai,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, menyimpan, mempergunakan senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah pisau penusuk berukuran panjang 26,5 Cm dan lebar 3 cm yang terbuat dari besi putih dengan gagang/sarung yang terbuat dari kayu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi Geriver Pukoliwutang Alias Geri;**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait tindak pidana senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa Natanael Pukoliwutang;
- Bahwa setahu Saksi kronologisnya pada Senin 31 Oktober 2022 pukul 17.30 WITA bertempat di Kel Tona I Kec Tahuna Timur sedang meminum minuman keras, kemudian Saksi, Terdakwa dan Marjugo Kabaena menumpang mikrolet pergi ke pasar towo melalui boulevard tibanya di depan Kantor JNE Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur, dimana Marjugo Kabanae yang pada saat itu sudah mabuk berteriak kemudian ada 2 (dua) orang yang mengejar mereka dan memukul Marjugo Kabanae yang menjatuhkannya dari mikrolet sehingga kepala bagian belakang mengenai aspal jalan yang mengakibatkan Marjugo Kabanae tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa yang saat itu dibawah pengaruh minuman keras ingin menolong Marjugo Kabanae namun pada saat itu karena sudah banyak orang membuat Terdakwa terpancing emosi namun Saksi menarik kaos Terdakwa dan disitulah Saksi melihat ada senjata tajam pada pinggang Terdakwa;
- Bahwa Saksi menarik Terdakwa karena pada saat itu Saksi sempat berkelahi dengan Terdakwa karena pengaruh minuman keras, untuk menghindari kerumunan maka Saksi menarik kaos Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil senjata tajam tersebut dan disimpan didalam mikrolet tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Thn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mengambil senjata tajam dari Terdakwa, senjata tajam tersebut ada dipinggang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang melihat atau tidak senjata tajam ada dipinggang Terdakwa;
- Bahwa Setahu Saksi ada yang lihat namun Saksi tidak mengenal orang yang melihat kejadian itu;
- Bahwa pada saat Saksi merampas senjata tajam tersebut masih dalam sarungnya

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Hariyanto Kaolang;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena tindak pidana senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa Natanael Pukoliwutang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada Senin, 31 Oktober 2022 sekitar pukul 17.10 wita Saksi menghadiri kedukaan yang ada didekat rumah Saksi di kelurahan Tidore Kec. Tahuna Tiimur Kab. Kepl Sangihe kemudian Saksi melihat ada orang yang terjatuh dari mikrolet didepan Kantor JNE tepatnya di Kec Tidore Kel Tahuna Timur Kab. Kepl Sitaro kemudian Saksi pergi menghampiri orang yang terjatuh dang mengangkatnya kedalam mobil bersama-sama Saksi Rifki Daeng Salasa dan meminta sopir untuk membawa ke rumah sakit. Kemudian Terdakwa turun dari mikrolet dan Saksi melihat dipinggang Terdakwa ada senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi dapat melihat senjata tajam yang ada dipinggang Terdakwa karena Saksi Geriver Pukoluwitang menarik kaos Terdakwa yang akan turun dari mikrolet dan kaos tersebut robek sehingga Saksi dapat melihat senjat tajam tersebut ada dipinggang Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Terdakwa turun dari mikrolet tersebut adalah Terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras mencari siapa yang memukul om Terdakwa tersebut sampai terjatuh sambil mencabut senjata tajam yang ada dipinggang Terdakwa dan Terdakwa sempat berkelahi dengan adik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui Terdakwa berada dibawah pengaruh minuman keras karena Saksi mencium aroma minuman keras pada tubuh Terdakwa;
- Bawha setahu Saksi ada orang lain yang melihat yaitu Saksi Rifki Daeng Salasa dan yang ada disekitaran tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak inga tapa yang Terdakwa katakan pada saat itu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat senjata tajam masih dari pinggang Terdakwa sampai dicabut dari sarungnya;
- Bahwa Terdakwa bertanya dengan nada tinggi selayaknya orang yang marah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Rifki Daeng Salasa:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan terkait tindak pidana senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa Natanael Pukoliwutang;
- Bahwa bisa Saksi jelaskan pada Senin, 31 Oktober 2022 bertempat di depan rumah makan etam Kel. Tidore Kec Tahuna Timur Kab. Kep. Sangihe Saksi melihat ada orang yang terjatuh dari mikrolet kemudian Saksi menghampiri dan mengangkat orang terjatuh tersebut kedalam mikrolet untuk dibawa kerumah sakit tiba-tiba Terdakwa turun dari mikrolet sempat berkelahi dengan Saksi Geriver Pukoliwutang kemudian menarik kaos Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa memegang senjata tajam tersebut kemudian Saksi melerainya karena Terdakwa dan Adiknya berkelahi;
- Bahwa pada saat Terdakwa berkelahi dengan Adik Terdakwa, senjata tajam tersebut sudah tidak dipinggang dan sudah dikeluarkan dari sarungnya;
- Bahwa setahu Saksi ada yang melihat selain Saksi yang saat itu dekat dengan Saksi adalah Saksi Hariyanto Kaolang karena hanya beda 5 (lima) Langkah dari Saksi dan sama-sama dengan Saksi mengangkat orang yang terjatuh dari mikrolet;
- Bahwa seingat Saksi ada lebih dari 10 (sepuluh) orang yang melihat pada waktu kejadian namun Saksi tidak mengetahui jumlah pastinya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengeluarkan senjata tajamnya dari sarung namun Saksi melihat Terdakwa sudah memegang senjata tajam tersebut tanpa sarungnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada dipersidangan terkait tindak pidana senjata tajam;
- Bahwa Jenis senjata tajam penikam yang terbuat dari besi putih;
- Bahwa Kronologis peristiwa tersebut adalah pada tanggal 31 Oktober 2022, Terdakwa bertemu dengan Geriver Pukoliwutang bersama dengan Marjuga Kabaena di Kompleks rumah Terdakwa kemudian bercerita dan minum

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

minuman keras, tidak lama kemudian karena memiliki tujuan ke Pasar Towo makan Terdakwa bersama Geriver Pukoliwutang dan Marjugo Kabaena berjalam menuju Jembatan I di Kel Tona I Kec Tahuna Timur kemudian lewatlah mikrolet milik Saksi Windi Aldiano Reza Andaki dan Terdakwa bersama-sama menaiki mikrolet tersebut dengan tujuan Pasar Towoe, kemudian sopir melewati jalan Boelevard. Dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras Marjugo Kabaena berteriak dan memancing amarah masyarakat yang ada disitu dan mengejar mikrolet yang Terdakwa tumpangi. Setelah mikrolet berhenti ada orang yang memukul Marjugo Kabaena sampai terjatuh dan tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa mengejar orang yang memukul Marjugo Kabaena untuk meminta bantuan mengangkat Marjugo Kabaena kedalam mikrolet tersebut. Kemudian Geriver Pukoliwutang menarik baju Terdakwa, kemudian senjata tajam tersebut terjatuh lalu diambil Geriver Pukoliwutang kemudian Terdakwa mengambil kembali dari Geriver Pukoliwutang untuk disimpan didalam mikrolet yang ditumpangi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut dipinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut karena hendak pergi ke Pasar Towo karena Terdakwa merupakan penjual daging babi;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada namanya;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang senjata tajam tersebut sejak Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam tersebut sudah 2 (dua) kali untuk menikam babi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam tersebut untuk menikam babi pada bulan September 2022;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan untuk menikam babi tidak ada yang lain;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menikam babi di Pasar Towo;
- Bahwa Terdakwa akan menikam babi disebelah Pasar Towo;
- Bahwa Terdakwa sudah banyak kali menikam babi di Pasar Towo;
- Bahwa ada senjata tajam lain yang juga digunakan untuk menikam babi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari kepolisian;
- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang Terdakwa bertujuan pergi ke Pasar Towo saat bertemu dengan Geriver Pukoliwutang dan Marjugo Kabaena;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Pasar Towo untuk menikam babi;
- Bahwa sebelum Terdakwa sampai ke Pasar Towo terjadi keributan dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Wildy Aldiano Reza Andaki:**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait Tindak Pidana Senjata Tajam yang dilakukan oleh Natanael Pukoliwutang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada bulan November 2022 Saksi sudah tidak ingat lagi tanggalnya pukul 15.00 Wita pada saat Saksi sedang mengendarai mikrolet melewati Jembatan I di Kel Tona II Kec Tahuna Timur Kab Kepl Sangihe melihat Terdakwa bersama Geriver Pukoliwutang bersama Marjugo Kabaena kemudian mereka menumpangi mikrolet Saksi. Melihat mereka dalam keadaan pengaruh minuman keras Saksi mengatakan "Kase bagus" yang artinya "Baik-baik" namun baru 10 (sepuluh) meter Marjugo Kabaena sudah mulai berteriak dengan makian kemudian Saksi memilih jalur yang sepi kemudian Saksi melewati boulevard di Kel Tidore Kec Tahuna Timur. Namun yang Saksi pikirkan tidak sesuai karena pada saat itu keadaan jalan tersebut rame lalu Marjugo Kabaena masih terus mengeluarkan makian, diperjalanan ada orang yang mengejar mikrolet dengan sepeda motor karena tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Marjugo Kabaena. Namun Saksi tetap terus melajukan mikrolet atas perintah Terdakwa dan Geriver Pukoliwutang tersebut, kemudian Marjugo Kabaena meminta Saksi untuk berhenti kemudian Marjugo Kabaena turun menantang warga yang ada disitu kemudian warga menendang dada Marjugo Kabaena sampai jatuh ditanah dan tidak sadarkan diri dan saat itu warga tersebut lari kemudian Terdakwa turun dari mikrolet untuk mencari warga tersebut namun tidak ditemukan setelah Terdakwa kembali dan tidak mendapati orang yang menendang Marjugo Kabaena lalu Saksi membawanya kerumah sakit bersama geriver pukoliwutang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi mengetahui ada senjata tajam saat warga bertetapi bila Terdakwa membawa senjata tajam;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Thn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh Saksi banyak orang yang mengejar mikrolet Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam dari pertama Terdakwa bersama teman-temannya menumpang mikrolet;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa dan tidak pernah mendengar Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat terjadinya perkelahian tersebut Saksi berada dikursi sopir;
- Bahwa pada saat perkelahian tersebut mikrolet dalam keadaan menyala mesin;
- Bahwa Saksi hanya melirik pada saat Terdakwa turun dari mikrolet untuk mengejar orang yang menganiaya Marjugo Kabaena karena Saksi hanya focus pada Marjugo Kabaena yang jatuh saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa balik dari mengejar orang yang menganiaya Marjugo Kabaena membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat naik mikrolet Saksi, Marjugo Kabaena duduk disamping supir;
- Bahwa Marjugo Kabaena berteriak makian kebun binatang seperti babi, anjing dan lain-lain;
- Bahwa Marjugo Kabaena berteriak mulai dari SMKN 2 Tahuna sampai pada Kel Tidore Kec Tahuna Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat senjata tajam yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa yang mengangkat Marjugo Kabaena adalah warga yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa setahu Saksi senjata tajam ditemukan didalam mikrolet Saksi;
- Bahwa senjata tajam tersebut masih didalam sarungnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Ronny Erwin Makitulung;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait tindak pidana senjata tajam yang dilakukan oleh Natanael Pukoliwutang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari orang tua Terdakwa yang kebetulan tetangga Saksi bahwa Terdakwa ditahan oleh polisi karena membawa senjata tajam;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang Saksi ketahui tentang Terdakwa adalah bekerja sebagai penjual daging babi yang notabene memerlukan pisau dalam menjalani pekerjaannya tersebut dan Terdakwa merupakan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak yang baik, sopan dan suka membantu orang tua sepengetahuan

Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui model senjata tajam yang ada dalam perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja di rumah dan dipasar;
- Bahwa barang bukti yang Saksi lihat sesuai dengan pekerjaan Terdakwa karena bisa digunakan untuk menikam babi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menikam babi namun Saksi tidak mengetahui menggunakan pisau yang mana;
- Bahwa setahu Saksi untuk pendapatan Terdakwa tergantung dari penghasilan orang tua Terdakwa karena Terdakwa hanya mendapatkan persenan dari pendapatan orang tua Terdakwa dan kehidupan Terdakwa berkecukupan yang dalam arti tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa senjata tajam saat tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana tempat penyimpanan senjata tajam bila tidak digunakan;
- Bahwa menurut Saksi yang dilakukan orang membawa senjata tajam saat berjalan tanpa keperluan merupakan suatu tindakan yang tidak lazim;
- Bahwa setahu Saksi babi milik orang tuanya yang Terdakwa potong;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa harus menikam dahulu babi tersebut menggunakan senjata penikam kemudian menyiram babi dengan air panas untuk membersihkan bulu-bulu babi dan memotong babi sesuai bagiannya untuk dijual;
- Bahwa barang bukti tersebut sangat bagus karena modelnya cocok sebagai alat penikam;
- Bahwa setahu Saksi bisa untuk memotong daging babi namun barang bukti tersebut lebih bagus untuk menikam babi;
- bahwa setahu Saksi setelah potong babi di rumah Terdakwa menyimpan pisau yang digunakannya didalam rumah;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat pisau sejenis barang bukti untuk memotong daging babi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang 26,5 cm dan lebar 3 cm yang gagangnya terbuat dari kayu bersama dengan sarungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 31 Oktober 2022, sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di depan rumah makan etam Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangehi Terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nael membawa senjata tajam berupa pisau tanpa hak;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 31 Oktober 2022, Terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nael bertemu dengan Saksi Geriver Pukoliwutang bersama dengan Marjugo Kabaena di Kompleks rumah Terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nael kemudian bercerita dan minum minuman keras, selanjutnya Terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nael bersama Saksi Geriver Pukoliwutang dan Marjugo Kabaena karena mempunyai tujuan yang sama yakni ke pasar towoe Terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nael bersama Saksi Geriver Pukoliwutang dan Marjugo Kabaena berjalan menuju Jembatan I di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur kemudian lewat mikrolet milik Saksi Wildy Aldiano Reza Andaki yang selanjutnya Terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nael bersama Saksi Geriver Pukoliwutang dan Marjugo Kabaena tumpangi untuk menuju pasar towoe;
- Bahwa ketika di perjalanan melewati jalan boulevard Marjugo Kabaena yang duduk di samping sopir (Saksi Wildy Aldiano Reza Andaki) yang tengah dipengaruhi minuman beralkohol berteriak-teriak dan memancing amarah masyarakat sekitar sampai ada masyarakat sekitar yang mengejar mikrolet yang Terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nael bersama Saksi Geriver Pukoliwutang dan Marjugo Kabaena naiki, dimana ketika mikrolet berhenti ada orang yang memukul Marjugo Kabaena sampai terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa melihat Marjugo Kabaena terjatuh Terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nael mengejar orang yang memukul Marjugo Kabaena namun pada saat itu karena sudah banyak orang membuat Terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nael terpancing emosi selanjutnya Saksi Geriver Pukoliwutang menarik kaos Terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nael

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diartikan Saksi Geriver Pukoliwutang melihat ada senjata tajam pada pinggang Terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nael yang mana pada saat itu sempat terlibat perkelahian antara Terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nael dan Saksi Geriver Pukoliwutang ketika Saksi Geriver Pukoliwutang hendak merampas senjata tajam yang di bawa oleh Terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nael;

- Bahwa selanjutnya senjata tajam tersebut Saksi Geriver Pukoliwutang ambil dan simpan di dalam mikrolet Saksi Wildy Aldiano Reza Andaki

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Natanael Pukoliwutang Alias Nael** dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

## **Ad.2 Dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau penusuk;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjabarkan pengertian unsur-unsur yang ada dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam ketentuan Pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternative maka Majelis Hakim hanya akan menjabarkan dan mempertimbangkan unsur-unsur yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian unsur dalam Pasal ini tidak dijelaskan secara terperinci di dalam ketentuan Undan-Undang Darurat Republik Indonesia No 12 Tahun 1951, maka Majelis Hakim menyadur penjelasan unsur-unsur dalam Pasal tersebut menggunakan doktrin/pendapat ahli hukum yang berkembang serta Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin/pendapat yang dijelaskan oleh P.A.F Lamintang dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana Indonesia bahwa istilah "tanpa hak" disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*", dimana menurut Lamintang "*wederrechtelijk*" meliputi beberapa pengertian yaitu: perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa penjelasan senjata penikam atau penusuk telah dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dimana dalam Pasal A *quo* memberikan penjelasan yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan pengertian senjata penikam atau penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyatanya di gunakan untuk pertanian, atau untuk rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyatanya mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*Merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang menerangkan Bahwa pada hari Senin, 31 Oktober 2022, sekitar pukul 17.30 WITA bertempat didepan rumah makan etam Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe Terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nael membawa senjata tajam berupa pisau tanpa hak;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada tanggal 31 Oktober 2022, Terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nael bertemu dengan Saksi Geriver Pukoliwutang bersama dengan Marjugo Kabaena di Kompleks rumah Terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nael kemudian bercerita dan minum minuman keras, selanjutnya Terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nael bersama Saksi Geriver Pukoliwutang dan Marjugo Kabaena karena mempunyai tujuan yang sama yakni ke pasar towoe Terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nael bersama Saksi Geriver Pukoliwutang dan Marjugo Kabaena berjalan menuju Jembatan I di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur kemudian lewat mikrolet milik Saksi Wildy Aldiano Reza Andaki yang selanjutnya Terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nael bersama Saksi Geriver Pukoliwutang dan Marjugo Kabaena tumpangi untuk menuju pasar towoe;

Menimbang, bahwa ketika di perjalanan melewati jalan boulevard Marjugo Kabaena yang duduk di samping sopir (Saksi Wildy Aldiano Reza Andaki) yang tengah dipengaruhi minuman beralkohol berteriak-teriak dan memancing amarah masyarakat sekitar sampai ada masyarakat sekitar yang mengejar mikrolet yang Terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nael bersama Saksi Geriver Pukoliwutang dan Marjugo Kabaena naiki, dimana ketika mikrolet berhenti ada orang yang memukul Marjugo Kabaena sampai terjatuh dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa melihat Marjugo Kabaena terjatuh Terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nael mengejar orang yang memukul Marjugo Kabaena namun pada saat itu karena sudah banyak orang membuat Terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nael terpancing emosi selanjutnya Saksi Geriver Pukoliwutang menarik kaos Terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nael dan disitulah Saksi Geriver Pukoliwutang melihat ada senjata tajam pada pinggang Terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nael yang mana pada saat itu sempat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terlibat perkara antara Terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nael dan Saksi Geriver Pukoliwutang ketika Saksi Geriver Pukoliwutang hendak merampas senjata tajam yang di bawa oleh Terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nael;

Menimbang, bahwa selanjutnya senjata tajam tersebut Saksi Geriver Pukoliwutang ambil dan simpan di dalam mikrolet Saksi Wildy Aldiano Reza Andaki;

Menimbang, bahwa Terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nael melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan masing-masing bernama Saksi Wildy Aldiano Reza Andaki dan Saksi Ronny Erwin Makitulung dimana setelah mencermati keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut pada intinya Saksi Wildy Aldiano Reza Andaki adalah sopir mikrolet yang ditumpangi oleh Terdakwa Natanael Pukoliwutang bersama Saksi Geriver Pukoliwutang dan Marjugo Kabaena yang mana keterangannya bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang lain namun yang berbeda hanya pada saat kejadian Saksi Wildy Aldiano Reza Andaki tidak melihat secara langsung Terdakwa Natanel Pukoliwutang membawa senjata tajam namun melihat senjata tajam tersebut ditemukan di dalam mikrolet yang dibawanya hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Geriver Pukoliwutang bahwa setelah merebut senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa Natanael Pukoliwutang ketika terjadi keributan dengan warga sekitar senjata tajam tersebut diletakkan oleh Saksi Geriver Pukoliwutang di dalam mikrolet Saksi Wildy Aldiano Reza Andaki. Selanjutnya keterangan Saksi Ronny Erwin Makitulung pada intinya menjelaskan bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut yang saksi Ronny Erwin Makitulung tahu adalah senjata tajam yang di bawa oleh Terdakwa Natanael Pukoliwutang adalah senjata yang biasa digunakan oleh Terdakwa Natanael Pukoliwutang untuk membunuh babi dimana setelah mencermati keterangan Para Saksi meringankan tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangannya hanya bersifat keterangan tambahan yang tidak mengesampingkan fakta bahwasanya Terdakwa Natanel Pukoliwutang Alias Nael telah membawa 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang 26,5 cm dan lebar 3 cm yang gagangnya terbuat dari kayu bersama dengan sarungnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam yang secara bentuk dan fungsi kegunaannya adalah untuk menusuk atau menikam sesuatu yang apabila dipergunakan tidak untuk fungsi kegunaannya maka dapat membahayakan orang lain dan dikaitkan dengan fakta persidangan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saat kejadian Terdakwa menggunakan senjata tajam tersebut dalam keadaan setelah mengonsumsi minuman beralkohol dan terlibat keributan dengan banyak orang sehingga sangat dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan masyarakat sekitar dan juga Terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nael sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia No 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa karena hanya bersifat permohonan keringanan hukuman maka akan di pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di dalam surat tuntutan Penuntut Umum tidak mencantumkan amar tuntutan yang berkaitan dengan barang bukti dalam perkara ini, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi acuan dalam pemeriksaan ini adalah surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan faktanya selama proses persidangan barang bukti dalam perkara ini selalu di perhadapkan di persidangan dan ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang 26,5 cm dan lebar 3 cm yang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagangnya terbuat dari kayu bersama dengan sarungnya, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan merupakan suatu nestapa bagi yang dijatuhkan melainkan sebagai sarana memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang yang berada disekitarnya;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa menimbulkan ancaman dan rasa takut di masyarakat jikalau Terdakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dapat membahayakan orang lain;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga dapat berpotensi menggunakan senjata tajam tersebut untuk melakukan tindak pidana atau membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Natanael Pukoliwutang Alias Nael** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang 26,5 cm dan lebar 3 cm yang gagangnya terbuat dari kayu bersama dengan sarungnya;(dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023, oleh kami, TAUFIKURRAHMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, GALIH PRAYUDO, S.H., M.H., dan HALIFARDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CLAUDIA AGUSTINE ANSAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GALIH PRAYUDO, S.H., M.H.

TAUFIKURRAHMAN, S.H.

HALIFARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

CLAUDIA AGUSTINE ANSAR, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)